## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BALAI BESAR REHABILITASI

Jalan Mayjen H. R. Edi Sukma KM. 21 Desa Wates Jaya

Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Telepon: (62-251) 8220928, 8220375 Faksimili: (62-251) 8220875, 8220949

e-mail: <u>balaibesarrehab@bnn.go.id</u> website: <u>www.babeslido.bnn.go.id</u>

Nomor : B/098/III/BB/RH.06.03/2025/BALAI BESAR Bogor, 06 Maret 2025

Klasifikasi : Biasa Lampiran : 1 Berkas

Perihal : <u>Rujukan Pendampingan Pascarehabilitasi</u>

Kepada

Yth. Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat

di

Tempat

### 1. Rujukan:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- b. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
- c. Program Kerja Balai Besar Rehabilitasi BNN T.A. 2025.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan kepada Kepala, klien Balai Besar Rehabilitasi BNN yang telah selesai menjalani rehabilitasi rawat inap:

Nama : Julfaris Ramdani

Tempat, Tanggal Lahir : Dompu, 23 November 2002

Tanggal Selesai Program : 21 Februari 2025

Alamat : Dusun Selaparang RT. 001 RW. 000, Kel. Matua,

Kec. Woja, Kab. Dompu, Prov. Nusa Tenggara Barat.

Nomor Telepon : 085337168712 (Ibu Kandung)

Kami rujuk untuk mengikuti program pendampingan pascarehabilitasi di BNNP Nusa Tenggara Barat, sebagai upaya mempertahankan pemulihan dan mengembangkan potensi diri klien. Surat keterangan selesai rehabilitasi dan resume perkembangan klien terlampir.

# 3. Demikian untuk menjadi maklum.







## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BALAI BESAR REHABILITASI

Jalan Mayjen H. R. Edi Sukma Km. 21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor

Telepon : (62-251) 8220928, 8220375 Faksimili : (62-251) 8220875, 8220949

e-mail: balaibesarrehab@bnn.go.id website: www.babeslido.bnn.go.id

#### SURAT KETERANGAN Nomor : SKET/079/II/BB/RH.06.03/2025/BNN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Elvina Katerin Sahusilawane, Sp.K.J.

Pangkat / Golongan : Pembina Tk I / IV-b

NIP : 19780909 200802 2 001

Jabatan : Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Julfaris Ramdani

Tempat/tanggal Lahir : Dompu, 23 November 2002

Alamat : Dusun Selaparang, RT. 001 RW. 000, Kel. Matua,

Kec. Woja, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat.

Telah selesai menjalankan rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi BNN. Klien mengikuti rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan 21 Februari 2025. Klien dikembalikan kepada keluarga a.n.Mariam (Ibu Kandung) dengan nomor telepon 085337168712. Selanjutnya disarankan untuk mengikuti pendampingan dan pascarehabilitasi oleh BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 21 Februari 2025





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN



dr. Elvina Katerin Sahusilawane, Sp.KJ.

#### Tembusan:

- 1. Deputi Rehabilitasi BNN
- 2. BNNP Nusa Tenggara Barat

#### **RESUME PERKEMBANGAN KLIEN**

Nama

: Julfaris Ramdani

Tempat/tgl lahir

: Dompu, 23 November 2002

Alamat

: Dusun Selaparang, RT.001, RW.000, Kel. Matua, Kec. Woja, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat.

Tanggal Masuk

: 20 November 2024

Klien datang ke Balai Besar Rehabilitasi BNN secara sukarela diantar oleh keluarga, Status klien belum menikah. Saat ini klien tinggal bersama ibu sebagai orang tua tunggal. Rehabilitasi ini adalah rehabilitasi rawat inap pertama bagi klien. Klien pernah menjalani rawat jalan di BNNP Nusa Tenggara Barat selama 6 (enam) bulan.

Klien menggunakan *Methamphetamin* (sabu) terhitung dari tahun 2019 sampai 2024 dengan frekuensi satu sampai dua kali dalam seminggu. Klien pernah berhenti menggunakan zat atas keinginan sendiri selama 1 (satu) tahun pada tahun 2021 karena menjalani program rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Klien kembali *relapse* karena ayah klien meninggal di tahun 2023. Klien tinggal di lingkungan yang cukup berisiko dengan penggunaan narkoba. Dari hasil asesmen yang dilakukan Balai Besar Rehabilitasi BNN klien mempunyai masalah penggunaan zat dengan derajat keparahan sedang. Hasil *URICA* pada awal program berada di tahapan kontemplasi (skor 9,6), dan penilaian kualitas hidup menggunakan *WHOQOL* awal dengan hasil baik (skor 73,25). Berdasarkan hasil asesmen serta permasalahan yang ada pada klien, hasil konferensi kasus menetapkan klien untuk menjalani rawatan selama 4 (empat) bulan.

Selama menjalani rehabilitasi klien mengikuti semua kegiatan dengan kooperatif klien juga mendapatkan konseling tentang adiksi dasar, hubungan aman beresiko, cara menolak ajakan pemakaian yang asertif. dan pengambilan keputusan berimbang, Klien juga dillibatkan dalam kelompok tematik seperti pecegahan kekambuhan, keterampilan kominikasi dan membina hubungan sehat. Klien juga aktif mengikuti Vokasional Klien telah belajar menerapkan cara menolak ajakan secara asertif, dan telah memiliki kemampuan yang cukup untuk menolak ajakan menggunakan narkoba kembali. Cara pengambilan keputusan klien juga sudah cukup mampu untuk memilih yang terbaik dalam hidupnya. Berdasarkan pemeriksaan lanjutan yang menggunakan instrumen URICA lanjutan klien berada di tahap perubahan yang yaitu tahap aksi (skor 11,57). Klien juga sudah cukup memiliki kualitas komunikasi efektif selain itu mampu beradaptasi dengan lingkungan dengan baik, mampu melaksanakan tangung jawab dan kepercayaan yang telah diberikan. Berdasarkan pemeriksaan lanjutan yang

menggunakan WHOQOL akhir klien tetap memiliki kualitas hidup baik (skor 97,00), dari segi aspek fisik, aspek psikologis, hubungan sosial dan hubungan dengan lingkungan.

Klien telah menjalani rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi BNN selama 3 (tiga) bulan 1 (satu) hari terhitung sejak 20 November 2024 sampai dengan 21 Februari 2025 sesuai dengan hasil konferensi kasus yang dilakukan pada tanggal 19 Februari 2025. Klien telah siap kembali ke keluarga dan menjalankan rencana lanjutan yang telah disusun bersama keluarga untuk kembali memperbaiki hubungan dengan keluarga. Sepulang dari rehabilitasi klien rencana akan mencari pekerjaan. Setelah selesai menjalani program rehabilitasi, klien disarankan mengikuti program pascarehabilitasi di BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bogor, (5 Februari 2025

Ketua Tim 4 Layanan Klinis

Azizzah Kartika Nugraheni, S. Psi